



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**
NOMOR : 470 /a3 /DPPKBKPS.5/I/2019

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, telah dianggarkan dari APBD Dana Pengelolaan Administrasi Kependudukan, dengan salah satu ruang lingkup kegiatannya adalah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Lampiran I : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2018.
 - b. Lampiran II : Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019.

Kedua...

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab Pelaksana : Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
 - b. Koordinator Pelaksana : Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
 - c. Ketua Pelaksana : Melaporkan hasil kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019 kepada Koordinator Pelaksana.
 - d. Wakil Ketua : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
 - e. Sekretaris : Membuat laporan pelaksanaan kegiatan serta membuat notulen rapat koordinasi teknis Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - f. Anggota : Bersama seluruh Tim melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan susunan Personil Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK mutasi yang bersangkutan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Januari 2019

KEPALA DINAS



H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.
NIP.19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 470 / 43 / DPPKBKPS .5/I/2019
 TANGGAL : 11 JANUARI 2019
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM
 INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab Pelaksana
3	EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Koordinator Pelaksana
4	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Ketua Pelaksana
5	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Wakil Ketua
6	NINI AFRIANI, S.E., M.I.Kom Kasi Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris
7	FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
8	STEFAN ANTONIO, S.STP. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
9	NONONG HANUGRAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
10	YUSMAINI Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota

KEPALA DINAS




H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.
 NIP.19661105 199403 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 470 / 43 / DPPKBKPS .5/I/2019
 TANGGAL : 11 JANUARI 2019
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM
 INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

Kode Rekening					Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
						Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
1					2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	2				BELANJA LANGSUNG				85.640.000
5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA				85.640.000
5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				1.490.000
5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	2	Rim	50.000	100.000
5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak (digunakan langsung untuk kegiatan)	1	Ls	190.000	190.000
5	2	2	01	12	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	20	Meter	60.000	1.200.000
5	2	2	03		Belanja Jasa kantor				
5	2	2	03	14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240	OH	350.000	84.000.000
5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan				150.000
									150.000
Jumlah									85.640.000

KEPALA DINAS


H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.
 NIP.19661105 199403 1 005